

LAIN-LAIN – JAMINAN KESEHATAN

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 5, LD 2016 NOMOR 5, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 22 HLM

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka pembangunan di bidang kesehatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kesehatan bagi penduduk fakir, miskin dan kurang mampu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014, maka perlu dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan mengenai Jaminan Kesehatan baik substansi maupun ruang lingkupnya terjadi perubahan maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi ringkas sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Asas, Prinsip dan Tujuan;
 - c. Kepesertaan;
 - d. Pembiayaan dan Iuran;
 - e. Hak dan Kewajiban Peserta;
 - f. Fasilitas Kesehatan;
 - g. Mekanisme Pembayaran Pelayanan Kesehatan;
 - h. Pengawasan;

- i. Sanksi Administrasi;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 26 April 2016.

CATATAN : ---